

## Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendalami dan mengupas Aspek Hukum Kontrak dalam Letter of Credit yang berbentuk Revocable dan Irrevocable dengan adanya penulisan mengenai Aspek Hukum kontrak L/C maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan pengetahuan di dalam teori mengenai cara pembayaran tersebut beserta segala bentuk permasalahannya. Di dalam era globalisasi saat ini diyakini bahwa transaksi kontrak tidak lagi dibatasi oleh wilayah domestik tetapi sudah merambah ke kawasan Internasional, contohnya kontrak Jual beli barang internasional. Dalam hal Kontrak jual beli barang Internasional tentu saja yang menjadi kendala adalah dalam rangka pembayarannya karena kerap mereka para pihak yang berkontrak tidak pernah saling bertemu karena jarak mereka yang berjauhan, mata uang mereka yang berbeda bahkan yg membuat lebih rumit adalah aturan hukum yang berbeda. Oleh sebab itu perbankan menawarkan suatu produk yang dinamakan L/C atau letter of credit yang dimana sebagai salah satu alternatif yang efisien untuk mereka yang berkontrak dapat melakukan transaksi jual beli barang Internasional tersebut secara Aman, lancar dan memiliki kepastian hukum. Penulis juga akan memaparkan di dalam tulisannya tentang tanggung gugat bank penerbit dalam L/C berbentuk Revocable dan L/C dalam bentuk Irrevocable.

Adapun bahan yang digunakan untuk menyusun penulisan Tesis ini diambil dari berbagai literature. Ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Bank Indonesia, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dan berlaku di Negara kita. Disamping itu penulis juga menyesuaikan dengan ketentuan Internasional yang dikeluarkan oleh Internasional Chamber of Commerce (ICC), terutama ketentuan yang diatur di dalam Uniform Customers and Practice for Documentary Credits.

Hasil dari pembahasan Tesis yang ditulis oleh penulis adalah Aspek hukum kontrak Revocable L/C dan Irrevocable L/C yaitu untuk L/C revocable merupakan L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penerima. Akan tetapi bank penerbit harus melakukan pembayaran kembali kepada bank yang ditunjuk yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan yang sesuai dengan persyaratan L/C dan tidak menerima pemberitahuan perubahan dan pembatalan L/C sebelum melakukan pembayaran dimaksud. Sedangkan untuk Irrevocable L/C merupakan L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima.

Bentuk Tanggung gugat bank sebagai penjamin dalam Revocable L/C adalah bank dapat digugat dengan gugatan perbuatan melanggar hukum begitu juga halnya dengan bentuk tanggung gugat dalam Irrevocable L/C.